

CALON-SEMENTARA-HASIL PERBAIKAN-PARTAI AMANAT NASIONAL

2013

KPT KPU 142/Kpts/KPU-024/2013, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR CALON
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DCSHP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) ANGGOTA DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH DALAM PEMILU TAHUN 2014.**

ABSTRAK: Bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak politik warga negara untuk dipilih dalam Pemilu dan menjamin keterpenuhan hak-hak warga negara yang telah memiliki hak untuk dipilih dalam pemilu; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 06 Tahun 2013, PKPU No 07 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013; Peraturan Bawaslu RI No 1 Tahun 2013; Keputusan Bawaslu RI No 535/Kep. 2013, Tanggal 19 Juni 2013; Putusan MK No 39/PUU-XII/2013 Tanggal 31 Juli 2013; Surat Edaran KPU No 554/KPU/VIII/2013, Tanggal 2 Agustus 2013.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP) Partai Amanat Nasional (PAN) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu Tahun 2014.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 5 Agustus 2013